



**KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN YANG
TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-
Arbt/2014)**

TESIS

**NISAN ROLAN WIJAYA
1810622006**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nisan Rolan Wijaya

NIM : 1810622006

Tanggal : 20 Januari 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Nisan Rolan Wijaya

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisan Rolan Wijaya

NIM : 1810622006

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas Tesis saya yang berjudul:


KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 B/PDT.SUS-ARBT/2014), Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2021

Yang Menyatakan



Nisan Rolan Wijaya

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh:

Nama : Nisan Rolan Wijaya

NRP : 1810622006

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSULA
ARBITRASE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 17 B/PDT.SUS-ARBT/2014)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM
Ketua Penguji

Prof. Dr. Arrisman, SH, MH
Penguji I

Dr. Imam Haryanto, Drs. SH, MH
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Januari 2021

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM
Kaprodi

Abstrak

Arbitrase memiliki kewenangan absolut oleh Undang-Undang Arbitrase untuk dapat memeriksa maupun mengadili sengketa diluar pengadilan, yang timbul dari sengketa para pihak karena suatu perjanjian berklausula arbitrase didalamnya, yang dibatasi kewenangannya dalam sengketa perdagangan. Pengadilan Negeri diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Arbitrase untuk penanganan sengketa yang perjanjiannya terdapat klausula arbitrase dan akibat hukum dalam memutuskan sengketa perjanjian berklausula arbitrase. Penggunaan metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini, Pertama kewenangan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan dalam perjanjian yang terdapat klausula arbitrase, dimana dalam penelitian ini arbitrase tidak memiliki kewenangan dalam sengketa karena tidak termasuk sengketa perdagangan. Kedua kedudukan hukum putusan pengadilan terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian yang terdapat klausula arbitrase, dimana mahkamah agung dalam putusannya nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014, menurut pengadilan merupakan kewenangan Perselisihan Hubungan Industrial. Perumusan klausula arbitrase dalam perjanjian semestinya dibuat secara komprehensif dan jelas agar terhindar dari hambatan dalam pelaksanaan arbitrase dikemudian hari serta memahami pembatasan kewenangan arbitrase dan kewenangan pengadilan dalam perjanjian yang berklausula arbitrase.

Kata kunci: Arbitrase, Pengadilan, Klausula Arbitrase.

Abstract

Arbitration has absolute authority by the Arbitration Law to be able to examine or adjudicate disputes outside the court, which arise from disputes between the parties due to an agreement with an arbitration clause in it, which is limited by its authority in trade disputes. The District Court is given the authority by the Arbitration Law to handle disputes where the agreement contains an arbitration clause and legal consequences in deciding a dispute over an agreement with an arbitration clause. The use of this research methodology is normative legal research. The results of this study, first, the arbitration authority in the settlement of disputes in an agreement that contains an arbitration clause, in which in this study the arbitration has no authority in disputes because it is not a trade dispute. Second, the legal standing of the court's decision on the settlement of agreement disputes contained in an arbitration clause, where the Supreme Court in its decision number 17 B / Pdt.Sus-Arbt / 2014 dated 29 October 2014, according to the court is the authority of Industrial Relations Disputes. The formulation of the arbitration clause in the agreement should be made comprehensively and clearly in order to avoid obstacles in the implementation of arbitration in the future and to understand the limitations of arbitration authority and court authority in the agreement with arbitration clause.

Keywords: Arbitration, Courts, Arbitration Clauses

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji hanya milik Allah Ta’ala, sehingga karena karunia-Nya lah, Penyusunan dan Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan.

Salawat beserta salam, semoga Allah Ta’ala curahkan kepada Nabi Muhammad Sallahu’alaihi Wassalam, berkat jasa dan perjuangannya lah penulis masih dapat berusaha memegang teguh ajarannya sampai ajal menjemput.

Salam Hormat dan Salim penulis kepada seluruh Dosen, Staf, Kaprodi, Dekan dan Rektor, untuk senantiasa selalu sabar dalam membersamai penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Salam Sayang Penulis untuk seluruh keluarga besar penulis dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa magister hukum Angkatan 2018, yang senantiasa memberikan motivasi agar segera menyelesaikan Pendidikan Magister Hukum ini, sehingga dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi, supaya diharapkan dapat menjadi salah seorang yang ahli dalam bidang hukum di Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi positif dalam masyarakat di bidang hukum.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan dan penulisan Tesis ini masih belum sempurna, namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat hadir untuk menjadi sedikit pelita di dalam masyarakat hukum, terutama tentang arbitrase.

Demikian, yang dapat disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam,

Nisan Rolan Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1. Latar Belakang	2
2. Identifikasi Masalah	5
3. Ruang Lingkup Penelitian	5
4. Perumusan Masalah	6
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
a. Tujuan Penelitian	6
b. Manfaat Penelitian	6
6. Literatur Review	7
7. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
a. Kerangka Teoritis	9
i. Teori Keadilan	9
ii. Teori Kepastian Hukum	10
iii. Teori Perjanjian	11
iv. Asas Hukum <i>Lex posteriori derogat legi priori</i>	12
b. Kerangka Konseptual	13
8. Metode Penelitian	15
1) Tipe Penelitian	15
2) Sifat Penelitian	15
3) Pendekatan Penelitian	16
4) Sumber Data	16
5) Metode Penumpulan Data	17
6) Metode Analisis Data	17
7) Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE BERDASARKAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN	20
A. Kelebihan Lembaga Arbitrase dibandingkan dengan Lembaga Peradilan ..	20
B. Kewenangan Absolut Arbitrase	21
C. Klasula Arbitrase	22
D. Kekuatan Hukum Klausula Arbitrase dalam Perjanjian	25
E. Klausula Arbitrase yang Komprehensif	27
F. Elemen Klausula Arbitrase yang Komprehensif	30
G. Proses Penegakan Hukum Arbitrase	43
BAB III TEORI-TEORI DAN ASAS HUKUM PERJANJIAN BERKLAUSULA ARBITRASE	49
A. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum	49

B. Teori Kepastian Hukum	60
C. Teori Perjanjian	61
D. Asas Hukum <i>Lex posteriori derogat legi priori</i>	70
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE-	72
1. Bagaimana Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian yang terdapat Klausula Arbitrase	72
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase ...	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP	